

Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling 5, RT.007/RW.003 15111 0215523272

kot-tangerang@atrbtn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten / Kantor Pertanahan Kota

Pengakuan Hak /Konversi Tangerang

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti pemilikan tanah/ alas hak milik adat/ bekas milik adat
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Berkas lengkap
2. No antrian
3. Pemeriksaan dokumen oleh petugas loket
4. jika dokumen lengkap akan di terbitkan tanda terima dokumen dan surat perintah setor
5. Pengerjaan sertipikat
6. penyelesaian sertipikat

Waktu Penyelesaian

98 Hari

Jangka waktu sesuai dengan perkaban No 1 tahun 2010 dan PP 128 tahun 2015 jenis dan tarif

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling 5, RT.007/RW.003 15111 0215523272

kot-tangerang@atrbtn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten / Kantor Pertanahan Kota

Tidak dipungut biaya
Tangerang

Jangka waktu sesuai dengan perkebun No 1 tahun 2010 dan PP 128 tahun 2015 jenis dan tarif

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Melalui SP4n Lapor, Aplikasi Tuntas dan No wa pelayanan pengaduan 08118787882